

PELEMBAGAAN PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM KEPERDATAAN DALAM MASYARAKAT

Dewi Sulistianingsih, et al

PELEMBAGAAN PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM KEPERDATAAN DALAM MASYARAKAT

Dr. Dewi Sulistianingsih, S.H., M.H.
Yuli Prasetyo Adhi, S.H., M.Kn.
Wawan Darma Septiawan, S.H., M.Kn.

ISBN 978-623-5509-63-1



9 786235 509631

Pelebagaan Penyelesaian Sengketa Hukum Keperdataan Dalam Masyarakat

Pelembagaan Penyelesaian Sengketa Hukum Keperdataan Dalam Masyarakat

Dr. Dewi Sulistianingsih, S.H., M.H.
Yuli Prasetyo Adhi, S.H., M.Kn.
Wawan Darma Septiawan, S.H., M.Kn.



Pelembagaan Penyelesaian Sengketa Hukum Keperdataan Dalam Masyarakat

Hak Cipta © Dewi Sulistianingsih, et.al.
All right reserved

Penulis

Dr. Dewi Sulistianingsih, S.H., M.H.
Yuli Prasetyo Adhi, S.H., M.Kn.
Wawan Darma Septiawan, S.H., M.Kn.

Editor

Dr. Pujiono, S.H., M.H.

Tata Letak dan sampul

Thomas Sugeng Hariyoto

Cetakan I, 2022



Penerbit Fastindo

Jl. Prof. Sudarto LPPU II 12 A,
Tembalang, Semarang
Telp. (024) 764 02737
Email: fstindopress@gmail.com

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, baik secara elektronik maupun mekanik, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan menggunakan system penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit.

ISBN 978-623-5509-63-1

Prakata

Buku ini hadir atas kekuatan doa dan kerja keras tim yang direstui oleh Allah SWT. Alhamdulillah Allah memberikan limpahan rahmat dan kasih sayang sehingga kami mampu menyelesaikan buku ini. Terima kasih kepada para pihak yang memiliki sumbangsih baik kecil maupun besar sehingga buku ini dapat terwujud dengan baik. Dengan mengusir segala kemalasan, hambatan, dan tantangan yang ada, kami pada akhirnya dapat mewujudkan hasil penelitian kami dalam sebuah buku monograf ini.

Sekelumit buku ini menjadi saksi dan bukti perjalanan keilmuan dan perjalanan penelitian yang tidak dapat dikatakan mudah untuk dilakukan. Sebagai bentuk tanggungjawab sebagai akademisi adalah berupaya untuk tersu menerus mengembangkan dan memperdalam disiplin keilmuan yang digeluti, sehingga ilmu tersebut maik berkembang dan maju. Terima kasih pula kepada reviewer, editor yang membantu terciptanya buku ini. Terima kasih atas saran, masukan, kritik terhadap buku ini. Kami menyadari betul kekurangan-kekurangan dalam buku ini dan perbaikan yang telah dilakukan berdasarkan hasil review dan kritik reviewer dan editor.

Isi buku ini merupakan potret dari perjalanan mengenai sengketa hukum keperdataan yang terjadi dalam masyarakat. Secara umum sengketa keperdataan merupakan sengketa yang umum terjadi di masyarakat, tidak terpisahkan apakah sengketa itu terjadi pada masyarakat perkotaan ataupun masyarakat pedesaan. Dalam setiap masyarakat pasti ada sengketa keperdataan. Sesuai apa yang di ungkapkan Cicero, ubi cietas ubi ius, dimana ada masyarakat di situ ada hukum.

Hukum hadir untuk mempresentasikan dirinya sebagai penyelesaian sengketa yang terjadi di dalam masyarakat.

Gagasan buku ini adalah untuk digunakan sebagai bahan bacaan bagi mahasiswa Fakultas Hukum yang sedang mempelajari mengenai penyelesaian sengketa, terkhusus pada penyelesaian sengketa yang diselesaikan di luar pengadilan.

Penulis dengan tangan terbuka mempersilahkan bagi para pembaca untuk kritik dan saran untuk kesempurnaan dari buku ini. Penulis sangat berterima kasih atas saran dan masukan untuk kesempurnaan dari buku ini. Terima kasih pula penulis ucapkan kepada penerbit yang bersedia untuk menerbitkan buku ini.

Semarang, Oktober 2022

Daftar Isi

Prakata	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel.....	viii
Bab I: Memahami Sengketa Keperdataan.....	1
A. Konseptual Sengketa Keperdataan.....	7
B. Jenis-jenis Sengketa Keperdataan	10
C. Sengketa Keperdataan Pada Masyarakat Desa....	14
Bab II: Peran Kepala Desa Dalam Penyelesai Sengketa ...	29
A. Kepala Desa Sebagai Pemimpin di Masyarakat ..	32
B. Fungsi Dan Kewenangan Kepala Desa Dalam Menciptakan Keamanan Dan Ketertiban Dalam Masyarakat.....	34
Bab III: Lembaga Penyelesaian Sengketa Keperdataan Di Masyarakat Desa	
A. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan.....	39
B. Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan	39
Daftar Pustaka	65
Tentang Penulis	67

Daftar Tabel

Tabel 1: Wilayah Kabupaten Batang..... 16

BAB I

Memahami Sengketa Keperdataan

Sengketa merupakan hal umum yang dapat terjadi dimanapun, dan kapanpun, karena sengketa ada dan menjadi bagian dari suatu masyarakat. Kita tidak dapat menghindarkan terjadinya sengketa, karena sengketa terjadi melibatkan lebih dari satu orang. Sengketa terdapat dalam situasi antara dua orang atau lebih yang memiliki perbedaan pandangan dan terdapat kerugian dari para pihak atau salah satu pihak. Sengketa tidak akan terjadi manakala kedua belah pihak tidak terjadi perbedaan atau perselisihan atau salah satu pihak yang mengalami kerugian tidak mengekkan haknya atau melakukan kerelaan atau keikhlasan. Sengketa yang terjadi di masyarakat sebagai dasar pemahaman kita atas kenyataan-kenyataan yang hadir dalam masyarakat, bahwasanya masyarakat tidak selalu dalam keadaan stabil, damai, harmonis, dan terkendali, bisa ada kenyataan-kenyataan yang berbading terbalik dari hal-hal yang tertib dan damai.

Sengketa dapat dilihat secara luas maupun secara sederhana. Umumnya sengketa yang terjadi di masyarakat pedesaan merupakan sengketa yang bersifat sederhana, namun tidak menutup kemungkinan dalam masyarakat pedesaan terjadi sengketa yang bersifat luas dan masif. Sebagai contoh sengketa yang bersifat sederhana adalah sengketa-sengketa mengenai hutang piutang, atau kerjasama dalam lingkup pekerjaan, dll. Sedangkan sengketa yang terjadi secara luas dapat dilihat sebagai contoh yaitu sengketa yang terjadi masalah ganti rugi pertanahan untuk pembangunan jalan tol atau pembebasan tanah. Tanah yang terkena jalan tol di

Kabupaten Batang tidak sedikit jumlahnya dan ganti rugi terhadap tanah yang terkena jalan tol dapat menjadi sengketa yang bersifat luas jika tidak segera diatasi secepatnya. Selain itu juga ada sengketa pembebasan lahan untuk pembangunan PLTU di Batang, yang cukup menjadi sengketa secara luas.

Efek negatif akan terlihat dengan munculnya sengketa diantara para pihak dan pasti ada harapan untuk menang dalam sengketa yang terjadi. Bersengketa bukan hal baik yang terjadi dalam masyarakat, tidak hanya efek negatif bagi para pihak, namun juga akan menipis rasa kesatuan persatuan, persaudaraan, dan bahkan hubungan baik diantara para pihak yang bersengketa. Sebisa mungkin kita menghindari terjadinya sengketa, hal ini jauh lebih baik mengingat dampak yang ditimbulkan sepanjang dan setelah sengketa tersebut terjadi. Hanya orang-orang tertentu yang dapat mengambil keuntungan dari terjadinya sengketa.

Istilah sengketa digunakan untuk menunjukkan perselisihan dalam bidang keperdataan, sedangkan untuk bidang lain umumnya menggunakan istilah konflik. Dalam tulisan ini akan konsisten menggunakan istilah sengketa dari pada menggunakan istilah konflik. Sengketa dalam KBBI diartikan sebagai sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, sengketa juga dapat diartikan sebagai pertengkaran atau perbantahan. Sengketa dapat dikatakan adanya perbedaan pendapat mengenai suatu hal. Perbedaan berarti tidak terjadi kesamaan baik persepsi maupun keadaan diantara para pihak yang bersengketa.

Dalam bahasa Inggris, istilah sengketa, percecokan, pertentangan sama dengan "*conflict*", "*disagreement*", "*dispute*". Unsur-unsur dalam perselisihan atau sengketa yaitu (Asyhadie, 2014):

1. Adanya beberapa pihak (dua orang atau lebih).

2. Para pihak tersebut mempunyai tujuan yang tidak dapat dipersatukan, dan
3. Masing-masing saling meyakinkan akan kebenaran tujuannya sendiri.

Istilah konflik lebih sering disebut dalam kajian sosiologi sedangkan kajian hukum dan antropologi fokus pada penggunaan istilah sengketa. Sengketa dalam istilah ilmu hukum menjadi istilah baku, khususnya yang terkait dengan kasus-kasus perdata. Istilah sengketa dalam perkara perdata bertujuan untuk membedakan dengan istilah tindak pidana dalam perkara pidana. Hal ini mengacu pada istilah sengketa sebagai konflik yang berkelanjutan dan melibatkan dua pihak atau lebih. Artinya, sengketa perdata bisa berkelanjutan kepada tindak pidana (Safudin, 2018).

Pada sistem hukum di Indonesia, sengketa dapat terjadi dalam ranah perdata, pidana, HAN, HTN, adat, agraria, dll. Dalam hukum pidana perkara yang terjadi yaitu perkara tentang kejahatan atau pelanggaran terhadap kepentingan umum. Istilah sengketa baru dapat digunakan dari hasil kasus atau perkara pidana, misalnya sengketa ganti rugi yang timbul dari perkara pidana, atau pengembalian uang dari hasil kegiatan tindak pidana. Dalam hukum administrasi negara, sengketa yang terjadi biasanya adalah sengketa dalam hal penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan. Sengketa TUN terjadi antara warga negara dengan organ negara dimana warga negara merasa dirugikan haknya karena perbuatan yang dilakukan organ negara yang bertindak dengan mengabaikan asas-asas pemerintahan yang baik. Untuk mencegah penyalahgunaan jabatan dan wewenang, atau lebih tepat untuk mencapai dan memelihara adanya pemerintah/administrasi yang baik, bersih, dan berwibawa, maka penyelenggara negara patuh pada asas-asas pelaksanaan pemerintahan/administrasi yang baik. Sengketa dalam

hukum adat dapat berupa sengketa yang bersifat perdata yang didasarkan pada hukum yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Sengketa dalam bidang agraria banyak terjadi pada sengketa tanah. Sengketa tanah dan sumber-sumber agraria terjadi di dalam masyarakat baik antara negara dengan rakyat, atau di antara masyarakat itu sendiri.

Keperdataan mengarah pada bidang-bidang dalam hukum perdata. Indonesia memiliki sistem hukum dengan tradisi civil law. Civil law yaitu hukum sipil berdasarkan kode sipil yang terkodifikasi. Sistem hukum *civil law* yang dianut oleh Indonesia berakar dari hukum Romawi yang dipraktikkan oleh negara-negara Eropa kontinental, termasuk bekas jajahannya. Sedangkan Indonesia merupakan negara bekas jajahan Belanda, yang sampai sekarang masih menggunakan beberapa hukum warisan kolonial Belanda.

Saat kolonialisasi bangsa Belanda terhadap wilayah-wilayah nusantara, penjajah berusaha menekankan pengaruhnya dengan menggunakan kebijakan penerapan hukum belanda terhadap kolonial, bangsa Belanda menganggap sistem hukum civil law yang dimilikinya merupakan suatu sistem hukum yang paling baik, karena hukum Belanda merupakan hukum yang tertulis dan telah terkodifikasi dengan baik. Bangsa Belanda menginginkan masyarakat jajahannya yang merupakan masyarakat tradisional dan dianggap tidak memiliki hukum dalam kehidupannya, harus dikenalkan pada hukum yang baik yaitu sistem hukum Belanda. Sehingga sampai sekarang pengaruh hukum Belanda tersebut masih sangat kuat karena bangsa Indonesia merupakan bangsa yang dijajah oleh Belanda selama 350 tahun lamanya, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa sejak Indonesia merdeka sebagian besar hukum yang kita gunakan adalah hasil dari mengadopsi sistem hukum penjajah (Belanda) (Windari, 2017).

Keperdataan digunakan untuk sengketa-sengketa yang terjadi dalam ranah privat bukan ranah publik. Privat dan publik memiliki perbedaan yang signifikan dalam sengketa yang ditanganinya. Privat dan publik merupakan perbedaan secara konvensional dari sistem hukum civil law.

Kita harus dapat memetakan apakah sengketa yang kita hadapi adalah sengketa dalam ranah perdata atau dalam ranah pidana. Perkara perdata dan perkara pidana memiliki perbedaan, yaitu (Muhammad A. , 2000):

1. Dasar timbulnya suatu perkara.

Perkara pidana timbul karena terjadi pelanggaran terhadap perbuatan pidana yang telah ditetapkan dalam hukum pidana. Perbuatan pidana tersebut bersifat merugikan negara, mengganggu ketertiban umum, dan mengganggu kewibawaan pemerintah. Untuk perkara perdata timbul karena terjadi pelanggaran terhadap hak seseorang seperti diatur dalam hukum perdata.

2. Inisiatif berperkara.

Dalam perkara pidana, inisiatif berperkara berasal dari pihak penguasa negara melalui aparaturnya yaitu Polisi dan Jaksa Penuntut Umum. Dalam perkara perdata, inisiatif berperkara berasal dari pihak yang merasa dirugikan.

3. Istilah yang digunakan.

Dalam perkara pidana, pihak yang mengajukan perkara ke muka hakim disebut Jaksa Penuntut Umum. Pihak yang disangka melakukan kejahatan/perbuatan pidana disebut "Tersangka", dan apabila pemeriksaannya diteruskan ke Pengadilan, maka pihak yang disangka melakukan kejahatan disebut "Terdakwa". Sedangkan Dalam perkara perdata, pihak yang mengajukan perkara ke muka hakim disebut "Penggugat", sedangkan pihak lawannya adalah "Tergugat".

4. Tugas hakim dalam acara
Dalam perkara pidana, tugas hakim yaitu mencari kebenaran sesungguhnya, tidak terbatas pada apa yang dilakukan oleh terdakwa, hakim mengejar kebenaran materiil. Sedangkan dalam perkara perdata, tugas hakim adalah mencari kebenaran sesungguhnya dan sebatas dari apa yang dikemukakan dan dituntut oleh pihak-pihak.
5. Tentang perdamaian
Dalam perkara perdata, selama belum diputus oleh hakim, selalu dapat ditawarkan perdamaian untuk mengakhiri perkara, sedangkan dalam perkara pidana tidak boleh dilakukan perdamaian.
6. Tentang sumpah
Dalam perkara perdata, mengenal sumpah *decissoire* yaitu sumpah yang dimintakan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain atau lawannya tentang kebenaran suatu peristiwa sedangkan dalam perkara pidana tidak mengenal sumpah tersebut.
7. Tentang hukuman
Dalam perkara perdata, hukuman yang diberikan oleh hakim kepada pihak yang kalah berupa kewajiban untuk memenuhi suatu prestasi. Disisi lain, dalam perkara pidana, hukuman yang diberikan kepada terdakwa berupa hukuman badan.
Hukum perdata adalah seperangkat atau kaidah hukum yang mengatur perbuatan atau hubungan antar manusia atau badan hukum perdata untuk kepentingan para pihak sendiri dan pihak-pihak lain yang bersangkutan dengannya, tanpa melibatkan kepentingan umum/publik/masyarakat yang lebih luas (Fuady, 2014). Hukum perdata merupakan peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dan orang yang lain. Hukum perdata yang mengatur hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut hukum perdata materiil, sedangkan hukum perdata yang

mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hak dan kewajiban disebut hukum perdata formal. Hukum perdata materiil mengatur mengenai persoalan:

1. Orang (*personenrecht*)
2. Keluarga sebagai unit masyarakat terkecil (*familierecht*)
3. Harta kekayaan (*vermogensrecht*)
4. Pewarisan (*erfrecht*). (Muhammad, 2000)

Lebih lanjut kita akan membahas dengan komprehensif mengenai sengketa keperdataan, jenis-jenis sengketa keperdataan dan sengketa keperdataan yang umum terjadi pada masyarakat desa.

A. Konseptual Sengketa Keperdataan

Sengketa dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor, diantaranya perbedaan kepentingan ataupun perselisihan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Dapat juga disebabkan oleh adanya aturan-aturan kaku yang dianggap sebagai penghalang dan penghambat untuk dapat mencapai tujuan masing-masing pihak. Karena setiap pihak akan berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai tujuannya, sehingga potensi terjadinya sengketa menjadi besar (Sembiring, 2011). Sengketa dapat terjadi apabila para pihak tidak terdapat keharmonisan, terjadi perselisihan yang tidak dapat dihindarkan, adanya gugatan, dan berujung pada tuntutan untuk penyelesaian.

Sengketa keperdataan merupakan sengketa yang terjadi dalam lingkup bidang perdata. Berbeda dengan perkara dalam pidana, sengketa kperdataan masuk dalam ranah privat dan terjadi pada para pihak dalam hubungan perdata.

Bidang hukum keperdataan terdiri dari bidang hukum, yaitu:

1. Hukum tentang diri seseorang yaitu memuat peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subyek dalam hukum.
2. Hukum kekeluargaan yaitu hukum yang mengatur segala hubungan mengenai kekeluargaan (hukum yang ditimbulkan berdasarkan kekeluargaan, misalnya mengenai perkawinan antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, perwakilan dsb).
3. Hukum kekayaan yaitu hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilainya dengan uang (hak dan kewajiban yang dinilainya dengan uang, misal hak kebendaan, hak mutlak).
4. Hukum warisan yaitu mengatur mengenai hal ihwal tentang benda atau kekayaan apabila ia meninggal, juga mengatur harta kekayaan dari hubungan keluarga terhadap harta peninggalan tersebut.
5. Hukum dagang yaitu hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan untuk memperoleh keuntungan, atau hukum yang mengatur hubungan hukum antara manusia dan badan-badan hukum satu sama lainnya dalam lapangan perdagangan.
6. Hukum lingkungan yaitu hukum yang mengatur hubungan antar manusia dengan makhluk hidup lainnya dalam ekosistem alam. Hukum lingkungan merupakan bidang hukum yang dapat memiliki sengketa baik di bidang perdata, administrasi negara, dan pidana.

Sengketa dalam hukum dagang masuk sebagai bagian dari sengketa keperdataan karena hukum dagang sebenarnya adalah perluasan dari hukum perdata. Hukum dagang merupakan hukum perdata dalam arti luas.

Sengketa yang terjadi di dalam masyarakat tidak hanya sengketa yang didasarkan pada hukum positif saja, melainkan dapat terjadi sengketa yang didasarkan pada

hukum adat. Sebagai contoh: sengketa waris yang terjadi di masyarakat dengan menggunakan hukum waris adat. Para pihak, baik ahli waris maupun pihak ketiga yang terkait, sepakat untuk menyelesaikan sengketa waris tersebut dengan menggunakan hukum waris adat. Hal ini membuktikan bahwa persoalan sengketa keperdataan tidak melulu berpangku pada hukum positif atau hukum yang terdapat dalam aturan perundang-undangan, melainkan dapat pula sengketa yang didasarkan pada hukum adat.

Hukum positif merupakan hukum yang sedang berlaku dalam suatu negara atau bangsa (*nation*). Hukum yang berlaku dalam suatu negara dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu: hukum yang dibuat dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (*living law*). *Living law* merupakan hukum yang tidak tertulis dan berlakunya setempat. Walaupun hukum itu tidak tertulis, tingkat efektivitasnya tinggi karena selalu ditaati masyarakat sekitarnya (H.S., 2010).

Sebagian besar sanksi dalam hukum perdata/keperdataan bersifat dalam lapangan harta kekayaan, di mana pihak yang melanggar hukum harus membayar sejumlah uang kepada pihak yang dirugikan dan bukan kepada negara. Kategori sanksi hukum privat/hukum perdata ini meliputi (Palasti, 2011):

- 1) Restitusi (*in integrum resstitutio*), dalam hal ini keadaan semula harus dipulihkan seolah-olah pelanggaran tidak terjadi, sehingga pihak yang melanggar harus membayar sejumlah uang yang seharusnya dimiliki pihak yang dirugikan jika pelanggaran itu terjadi. belum terjadi.
- 2) Kategori lain yaitu ketika suatu pihak melakukan pelanggaran tertentu terhadap suatu kewajiban dan nilai kewajiban itu dapat ditentukan: mis. harga kontraktual atau perusahaan dalam suatu

- perkebunan sama sekali tidak mau dibayar; atau kurang dibayar; atau pihak tersebut terlambat membayar, dll. Dalam hal ini, sanksi tidak boleh melampaui apa yang akan jatuh tempo berdasarkan instrumen tertentu (misalnya kontrak atau warisan).
- 3) Kategori ketiga adalah pengembalian pengayaan, dalam hal ini pihak yang melakukan pelanggaran harus mengembalikan keuntungan yang diperolehnya dari pelanggaran tersebut, meskipun jumlah tersebut tidak menjadi hak pihak lain (perhatikan bahwa sanksi ini memang bertujuan untuk pencegahan. demikian juga.)
 - 4) “Ratu” dari semua sanksi hukum perdata/keperdataan adalah ganti rugi: jumlah yang harus dibayar jika kerusakan disebabkan oleh pihak lain, termasuk tidak hanya kerusakan yang sebenarnya terjadi tetapi kehilangan keuntungan dan semua biaya yang berkaitan dengan kerusakan juga. Kata bahasa Inggris “*damage*” berlaku untuk nilai kerugian yang diderita sedangkan kata “*damages*” mengacu pada jumlah ganti rugi yang harus dibayar.
 - 5) Sanksi lain adalah bahwa jika tidak satu pun dari cara di atas berhasil, pengayaan yang tidak adil mungkin masih perlu dibayar.
 - 6) Akhirnya, semua pembayaran ini dapat disertai dengan pembayaran bunga.

B. Jenis-jenis Sengketa Keperdataan

Telah di bahas sebelumnya bahwa sengketa keperdataan meliputi sengketa di bidang perorangan atau tuntutan terhadap status atau penuntutan hak keperdataan seseorang, sengketa yang masuk dalam bidang keluarga, sengketa dalam bidang hukum perikatan atau lebih konkret lagi dalam bidang hukum perjanjian, sengketa waris. Bidang-bidang sengketa tersebut masuk sebagai bagian dalam keperdataan, selain

itu bidang lain yang masuk sebagai bagian dalam sengketa keperdataan yaitu sengketa-sengketa dalam hukum dagang.

Sengketa pajak menjadi sengketa keperdataan apabila terkait dengan kurang bayar pajak atau kelebihan membayar pajak. Tetapi jika berkaitan dengan penggelapan pajak maka itu bukan merupakan sengketa keperdataan melainkan sudah masuk pada perkara pidana. Perkara pidana besinggungan dengan kepentingan umum sedangkan sengketa keperdataan berhadapan dengan kepentingan-kepentingan para pihak yang harus ditegakkan. Perkara pidana, dalam semua situasi ini adalah kepentingan umum yang mengesampingkan kesetaraan dan kebebasan pihak lain yang dinikmati dalam hubungan pribadi. Tidak sulit untuk mengakui bahwa kepentingan umum yang menang atas otonomi individu pribadi diwakili oleh negara. Dalam hubungan hukum di mana para pihak bertindak secara bebas, mereka bertindak untuk kepentingan pribadi mereka sendiri sebagai individu pribadi atau dengan kata lain sebagai warga sipil. Dengan demikian, wilayah hukum ini dinamakan hukum privat atau wilayah hukum perdata. Dan sengketa yang terjadi dalam sengketa di wilayah hukum perdata merupakan sengketa keperdataan. Dalam kasus di mana salah satu pihak tidak memiliki kebebasan ini sedangkan yang lain memiliki kekuatan memaksa untuk mengikat pihak lain, biasanya untuk kepentingan umum. Dengan demikian, wilayah hukum ini dinamakan hukum publik.

Dalam praktek kita mengetahui adanya kepentingan publik, kepentingan orang banyak, masyarakat, pemerintah, negara dan bangsa serta kepentingan pembangunan, serta adanya kepentingan privat atau perorangan, dan di atas atau di pinggir pintu sebuah ruangan ada tulisan yang menyatakan "Dilarang masuk bagi mereka yang tidak berkepentingan". Maka yang

dimaksud dengan kepentingan-kepentingan tersebut adalah dipenuhinya keinginan atau tuntutan publik atau perorangan sebagai pihak yang berhak dan pihak yang mempunyai kewajiban untuk memenuhi keinginan atau tuntutan yang berhak itu (Mustafa, 2003). Sengketa keperdataan melakukan penegakan atas kepentingan-kepentingan pribadi sedangkan perkara pidana menegakkan kepentingan umum.

Hukum perdata atau keperdataan mencakup kasus-kasus seperti hukum perusahaan, di mana hubungan antara individu pribadi yang ingin berserikat untuk tujuan bisnis bersama dan mendirikan perusahaan sendiri untuk mengejar kegiatan yang menghasilkan keuntungan; hukum kontrak di mana para pihak membuat kesepakatan di antara mereka sendiri; hukum keluarga, di mana orang-orang pribadi berkumpul untuk tujuan membangun keluarga melalui pernikahan, memiliki anak dan merawat dan membesarkan anak-anak mereka; hukum hak cipta, di mana satu individu membuat karya dalam bidang sastra, seni atau ilmiah untuk digunakan dan dinikmati semua orang lain dalam masyarakat, dll. Hukum publik mencakup bidang-bidang seperti hukum internasional publik, hukum tata negara, hukum administrasi publik, hukum pidana hukum, semua hukum acara seperti acara pidana dan acara perdata, hukum keuangan dan hukum pajak, dll.

Jenis-jenis sengketa keperdataan meliputi:

1. Sengketa penegakan hak keperdataan, misalnya sengketa status anak, pengangkatan anak, perwalian, pengampuan, dll.
2. Sengketa dalam hal kebendaan, seperti penegakan atas hak kepemilikan suatu benda, sengketa jual beli, eksekusi benda jaminan, dll.
3. Sengketa dalam bidang waris, seperti sengketa dalam waris perdata, sengketa dalam waris Islam, pembagian harta warisan, dll.

4. Sengketa yang berasal dari tindakan hukum dalam perjanjian, misalnya sengketa wanprestasi, sengketa penuntutan ganti rugi, sengketa pemutusan kerjasama, dll.
5. Sengketa perdata dalam kerusakan lingkungan hidup, misalnya penuntutan ganti rugi atas rusaknya lahan dari masyarakat akibat pembangunan industri, penuntutan pemulihan keadaan semula dari lingkungan yang rusak, dll
6. Sengketa perdata dalam bidang hukum adat, misalnya sengketa berkenaan dengan sistem pengelolaan tanah adat, sengketa berkenaan perjanjian dalam masyarakat adat, pembegian harta warisan berdasarkan waris adat, dll.
7. Sengketa dalam hukum administrasi negara dimana rakyat menuntut ganti rugi terhadap tindakan yang sewenang-wenang dari organ negara. Sebagai contoh: tuntutan ganti rugi atas pemecatan yang tidak sesuai hukum yang berlaku, dan tindakan faktual penguasa yang melawan hukum serta menimbulkan kerugian bagi rakyat.
8. Sengketa yang terjadi dalam ranah hukum dagang, misalnya sengketa dalam bisnis atau usaha, sengketa dalam kepemilikan hak kekayaan intelektual, dll

Hasil penelitian di Kabupaten Batang, masyarakat Kabupaten Batang belum memiliki pemahaman yang baik terkait dengan mana sengketa keperdataan dan mana yang masuk dalam kasus pidana. Meskipun sebagian masyarakat memahami secara garis besar perbedaan antara kasus perdata dengan kasus pidana, namun masih banyak masyarakat Kabupaten Batang belum memahami secara baik mengenai perbedaan kasus perdata dengan kasus pidana.

C. Sengketa Keperdataan Pada Masyarakat Desa

Ketentuan dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan definisi mengenai desa. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Sebuah desa terbentuk dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat desa, serta kemampuan dan potensi desa. Desa dapat terbentuk dengan memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Batas usia Desa induk paling sedikit 5 tahun terhitung sejak pembentukan;
2. Jumlah penduduk, yaitu:
 - a) wilayah Jawa paling sedikit 6.000 jiwa atau 1.200 kepala keluarga;
 - b) wilayah Bali paling sedikit 5.000 jiwa atau 1.000 kepala keluarga;
 - c) wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 jiwa atau 800 kepala keluarga;
 - d) wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000 jiwa atau 600 kepala keluarga;
 - e) wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 jiwa atau 500 kepala keluarga;
 - f) wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 jiwa atau 400 kepala keluarga;
 - g) wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 jiwa atau 300 kepala keluarga;

- h) wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara paling sedikit 1.000 jiwa atau 200 kepala keluarga;
 - i) wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 jiwa atau 100 kepala keluarga.
3. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah;
 4. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
 5. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
 6. Batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota
 7. Sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik;
 8. Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Desa memiliki hubungan erat dengan lingkungan sekitarnya dari pada kota. Tergambar sebuah wilayah di desa dimana industri manufaktur maupun perdagangan tidak terlalu signifikan. Di sebagian besar wilayah pedesaan, mayoritas pekerjaannya adalah bertani, tetapi secara umum disepakati bahwa di desa juga terdapat pekerjaan selain di bidang pertanian, seperti pekerjaan penggarapan wilayah hutan, pertambangan, penggalian, menjadi nelayan, dll (Hudson, 1970). Kabupaten Batang terdiri dari 15 Kecamatan dan masing-masing kecamatan terdapat desa. Secara umum, pekerjaan dari masyarakat batang adalah petani, pedagang, nelayan, bekerja pada sektor swasta, bekerja pada sektor pemerintahan, guru, dll.

Tabel 1: Wilayah Kabupaten Batang

No	Kecamatan	Wilayah Pemerintahan
1	Bandar	Kecamatan Bandar memiliki 17 desa yang terdiri dari 76 dusun, 62 RW dan 351 RT. Jumlah RT terbanyak dimiliki oleh Desa Kluwih yaitu sebanyak 53 RT, sedangkan yang paling sedikit di Desa Wonodadi 11 RT. Kantor Kecamatan Bandar terletak di Jalan Raya Bandar Dusun Bandar Utara, Desa Bandar.
2	Banyuputih	Kecamatan Banyuputih memiliki 11 desa yang terdiri dari 47 dusun, 47 RW dan 175 RT. Jumlah RT terbanyak dimiliki oleh Desa Banyuputih yaitu sebanyak 35 RT, sedangkan yang paling sedikit di Desa Penundan sebanyak 7 RT. Kantor Camat Banyuputih terletak di Jalan Raya Pantura Sembung Banyuputih-Batang Dusun Kemloko.
3	Batang	Kecamatan Batang memiliki 12 desa dan 9 kelurahan yang terdiri dari 54 dusun, 109 RW dan 533 RT. Jumlah RT terbanyak dimiliki oleh Desa Kauman yaitu sebanyak 63 RT, sedangkan yang paling sedikit di Desa Kalipucang Kulon sebanyak 9 RT. Kantor Camat Batang terletak di Jalan

		Perintis Kemerdekaan No.1, Kelurahan Watesalit.
4	Bawang	Kecamatan Bawang memiliki 20 desa yang terdiri dari 90 dusun, 104 RW dan 359 RT. Jumlah RT terbanyak dimiliki oleh Desa Surjo yaitu sebanyak 35 RT, sedangkan yang memiliki jumlah RT sedikit ialah Desa Pangempon yaitu 9 RT. Kantor Kecamatan Bawang terletak di Jalan Raya Sukorejo- Limpung Dusun Bawang, Desa Bawang.
5	Blado	Kecamatan Blado memiliki 18 desa yang terdiri dari 79 dusun, 69 RW dan 236 RT. Jumlah RT terbanyak dimiliki oleh Desa Kambangan dan Besani yaitu sebanyak 22 RT, sedangkan yang paling sedikit di Desa Kalitengah 3 RT. Kantor Kecamatan Blado terletak di Jalan Raya Blado No. 2 Dukuh Bandusari, Desa Blado.
6	Gringsing	Kecamatan Gringsing memiliki 15 desa yang terdiri dari 78 dusun, 84 RW dan 316 RT. Jumlah RT terbanyak dimiliki oleh Desa Pelen yaitu sebanyak 40 RT, sedangkan yang paling sedikit di Desa Sentul dan Mentosari 9 RT. Kantor Kecamatan Gringsing

		terletak di Jalan Raya Pekalongan-Semarang, Dusun Kertosono Desa Plenen.
7	Kandeman	Kecamatan Kandeman memiliki 13 desa yang terdiri dari 62 dusun, 61 RW dan 234 RT. Jumlah RT terbanyak dimiliki oleh Desa Tegalsari yaitu sebanyak 34 RT, sedangkan yang paling sedikit di Desa Lawangaji sebanyak 6 RT. Kantor Camat Kandeman terletak di Jalan Raya Semarang-Batang, Desa Kandeman.
8	Limpung	Kecamatan Limpung memiliki 17 desa yang terdiri dari 76 dusun, 70 RW dan 233 RT. Jumlah RT terbanyak dimiliki oleh Desa Rowosari yaitu sebanyak 18 RT, sedangkan yang paling sedikit di Desa Sempu dan Desa Kepuh sebanyak 7 RT. Kantor Camat Limpung terletak di Jalan Raya Limpung Dusun Limpung, Desa Limpung.
9	Pecalungan	Kecamatan Pecalungan memiliki 10 desa yang terdiri dari 43 dusun, 54 RW dan 183 RT. Jumlah RT terbanyak dimiliki oleh Desa Selokarto yaitu sebanyak 32 RT, sedangkan yang paling sedikit di Desa Keniten dan Desa

		Siguci sebanyak 9 RT. Kantor Camat Pecalungan terletak di Jalan Raya Pecalungan Km 01, Desa Pecalungan.
10	Reban	Kecamatan Reban memiliki 19 desa yang terdiri dari 68 dusun, 76 RW dan 247 RT. Jumlah RT terbanyak dimiliki oleh Desa Wonosobo yaitu sebanyak 22 RT, sedangkan yang memiliki jumlah RT sedikit berada di Desa Pacet, Cablikan, Kepundung dan Polodoro yaitu 8 RT. Kantor Kecamatan Reban terletak di Jalan Raya Reban Dusun Reban, Desa Reban.
11	Subah	Kecamatan Subah memiliki 17 desa yang terdiri dari 68 dusun, 72 RW dan 294 RT. Jumlah RT terbanyak dimiliki oleh Desa Subah yaitu sebanyak 37 RT, sedangkan yang paling sedikit di Desa Keborangan dan Desa Kumejing sebanyak 5 RT. Kantor Camat Subah terletak di Jalan Raya Subah no 1, Desa Subah.
12	Tersono	Kecamatan Tersono memiliki 20 desa yang terdiri dari 78 dusun, 75 RW dan 263 RT. Jumlah RT terbanyak dimiliki oleh Desa Kebumen yaitu sebanyak 25 RT, sedangkan

		yang paling sedikit di Desa Margosono dan Rejosari Timur 8 RT. Kantor Camat Tersono terletak di Jalan Raya Tersono, Dusun Kauman, Desa Tersono.
13	Tulis	Kecamatan Tulis memiliki 17 desa yang terdiri dari 57 dusun, 52 RW dan 175 RT. Jumlah RT terbanyak dimiliki oleh Desa Tulis yaitu sebanyak 19 RT, sedangkan yang paling sedikit di Desa Posong, Desa Sembojo dan Desa Manggis sebanyak 4 RT. Kantor Camat Tulis terletak di Jalan Raya Kaliboyo No. 1, Desa Kaliboyo.
14	Warungasem	Kecamatan Warungasem memiliki 18 desa yang terdiri dari 75 dusun, 74 RW dan 225 RT. Jumlah RT terbanyak dimiliki oleh Desa Kalibeluk yaitu sebanyak 20 RT, sedangkan yang paling sedikit di Desa Pejambon sebanyak 5 RT. Kantor Camat Warungasem terletak di Jalan Raya Warungasem-Pandansari Desa Banjiran.
15	Wonotunggal	Kecamatan Wonotunggal memiliki 15 desa yang terdiri dari 75 dusun, 64 RW dan 197 RT. Jumlah RT terbanyak dimiliki oleh Desa Wonotunggal yaitu sebanyak

		23 RT, sedangkan yang paling sedikit di Desa Brayo 6 RT. Kantor Camat Wonotunggal terletak di Jalan Raya Tugu No.1 Dukuh Sumber, Desa Wonotunggal.
--	--	--

"Desa" adalah fenomena *evolusioner* yang sangat berbeda: ia memiliki ukuran dan bentuk tertentu, fungsi tertentu, kualitas dan karakteristik tertentu yang melekat di mana pun di dunia atau pada jam berapa desa itu muncul. Jika kita dapat belajar bagaimana menciptakan kualitas dan karakteristik ini, dan dengan demikian mereproduksi fungsi penting desa abadi, kita akan belajar bagaimana memulai desain pemukiman manusia yang benar-benar berkelanjutan. Richard Critchfield, dalam bukunya berjudul *Villages* (1983), ciri-ciri sosial budaya kehidupan desa disebutkan, antara lain (More, 2022):

1. Yang paling utama adalah kepentingan keluarga dan ikatan darah serta kekerabatan
2. Penghormatan yang kuat terhadap orang yang dituakan, tradisi dan adat yang mengikat
3. Ada pengakuan diam-diam bahwa meskipun seorang penduduk pedesaan, ia memiliki kode moral yang lebih tinggi daripada orang-orang di kota
4. Semua penduduk desa cenderung skeptis terhadap agama yang terorganisir dan terhadap pendetanya
5. Penduduk desa memiliki sedikit rasa nasionalisme, tetapi cenderung mengidentifikasi diri mereka dengan wilayah lokal atau kelompok etnis; ada ketakutan akan kota-kota besar, desa tetap menjadi titik tetap di mana seorang pria atau wanita mengetahui posisinya di dunia dan hubungannya dengan seluruh umat manusia

6. Takut akan kecaman tetangga adalah kekuatan yang jauh lebih kuat dalam menyatukan desa daripada perintah pemerintah atau takut akan Tuhan
7. Desa tetangga selalu memiliki reputasi buruk
8. Ada beberapa tingkat kerjasama timbal balik; dipahami bahwa setiap penduduk desa memiliki peran dalam keseluruhan organik;
9. Ada sedikit atau tidak ada perbedaan dalam aspek luar rumah dan pakaian orang kaya dan miskin.

Dalam perspektif komunitas, ada 4 (empat) unsur dasar yang membentuk desa yaitu solidaritas, aktor, struktur (organisasi adat), dan basis material (ulayat: wilayah dan hukum). Keempat unsur ini melatarbelakangi terbentuknya "desa asli" sebagai kesatuan yang secara konvensional mengikat masyarakat baik secara geneologis maupun teritorial. Dari konteks ini sistem desa terbangun secara mandiri, erat dan kuat, dipimpin oleh seorang kepala suku adat atau kepala desa yang memiliki kuasa dalam mengatur sumber daya sesuai hukum adat yang ada (Sumeru, 2016). Kabupaten Batang di pimpin oleh Bupati dan desa di pimpin oleh kepala desa.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai masyarakat pedesaan di wilayah Kabupaten Batang. Karakteristik pada masyarakat di Kabupaten Batang, yaitu:

1. Religio magis. Ketaatan terhadap agama (sebagian besar beragama Islam) dan hal-hal magis masih sangat kuat.
2. Menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku terutama norma agama dan norma hukum adat.
3. Lugas, berbicara apa adanya, terkadang tanpa basa basi, sesuai dengan karakter dari masyarakat pesisir.
4. Memiliki sifat kekeluargaan yang tinggi.
5. Cara berpikir yang masih konservatif dan statis, meskipun ada beberapa yang sudah terbuka dan berpikir lebih modern, terutama di daerah yang dekat

- dengan perkotaan, seperti di kecamatan Batang. Banyu putih, Grinsing, limpung, Subah.
6. Ketergantungan pada alam masih kuat, seperti terlihat pada mata pencaharian masyarakat Batang yaitu petani, nelayan, peternak, perkebunan.
 7. Norma agama dan adat istiadat masih sangat kuat dalam masyarakat.
 8. Hubungan antar anggota di masyarakat desa di dasarkan pada ikatan kekeluargaan yang sangat erat.

Masyarakat bisa dilihat sebagai suatu sistem jaringan dan jalinan hubungan antara orang dengan orang yang hidup dan bertempat tinggal di wilayah tertentu. Orang-orang ini kita sebut sebagai anggota masyarakat. Mereka kita sebut anggota masyarakat, karena setiap orang itu menempati kedudukan tertentu di situ. Seseorang yang tidak menempati kedudukan tertentu sulit untuk bisa disebut sebagai anggota masyarakat. Seseorang menempati kedudukan tertentu, karena ia tahu apa yang seharusnya ia lakukan dalam lalu lintas kehidupan sosial di situ. Karena setiap anggota masyarakat mengetahui apa yang harus dilakukannya dan apa yang seharusnya dilakukan oleh orang lain terhadapnya, maka terciptalah suatu jaringan hubungan-hubungan antar anggota masyarakat atau suatu pola tertentu yang menguasai perbuatan dan hubungan antara anggota-anggota masyarakat di situ. Salah satu tuntutan yang fundamental yang dihadapi oleh suatu masyarakat adalah untuk bertahan hidup (*survive*) atau untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya di dalam suatu lingkungan tertentu. Masyarakat harus mengorganisasikan dirinya sedemikian rupa sehingga mampu untuk hidup di dalam dan dari lingkungan tersebut. Hidup dari lingkungannya berarti mampu menyerap dan memanfaatkan sumber-sumber daya yang terdapat pada lingkungannya itu untuk mempertahankan hidupnya (Rahardjo, 1985). Masyarakat pada sebuah desa terbetuk dengan nilai-

nilai yang ada pada masyarakat di desa tersebut. Keberlangsungan hidup masyarakat di desa terletak pada keterikatan masyarakat tersebut pada sistem yang ada di desa.

Pelanggaran terhadap norma-norma dalam masyarakat di desa lebih diutamakan pada penegakan hukum adat dan etika yang berlaku. Penegakan tersebut dilakukan oleh pemimpin desa yaitu kepala desa. Untuk penegakan hukum akan dilakukan untuk pelanggar pada norma hukum yang berat. Dari pelanggaran pada bidang perdata diutamakan diselesaikan dengan musyawarah mufakat dengan bantuan kepala desa. Sedangkan untuk perkara pidana yang masih tergolong kecil, umumnya kepala desa mengupayakan dengan melakukan proses damai (lebih condong pada restorative justice).

Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh kepala desa untuk kepentingan masyarakat desa dan mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan ketentraman dalam masyarakat. Kepala desa mengeluarkan segala kemampuan untuk mewujudkan desa yang tertib dan aman, meskipun yang dilakukan oleh kepala desa dengan menggunakan hukum adat atau kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam masyarakat. Kepala adat lebih concenr kepada penyelesaian secara musyawarah dengan menggunakan kearifan lokal masyarakat dari pada penggunaan hukum yang tertulis.

Adat sesungguhnya dapat kita pandang sebagai suatu bentuk hukum bila dilihat dari definisi yang ditawarkan oleh masyarakat Indonesia secara umum. Karena adat pada esensinya dipahami sebagai sebuah norma yang mengikat dan dipelihara dalam masyarakat dalam rangka kepentingan mereka untuk mengatur kehidupan harian masyarakat, maka ia dengan demikian adalah hukum itu sendiri. Inilah dasar kita untuk mengatakan bahwa masyarakat pada kenyataannya tidak pernah memahami adat sebagai suatu entitas yang terpisah dengan hukum.

Setidaknya ada dua hal yang menjadi dasarnya: *pertama*, masyarakat memahami adat sebagai norma yang berhubungan dengan keseluruhan hidup manusia, yang berhubungan tidak hanya dalam hal hubungan antar manusia tetapi juga hubungan mereka dengan fenomena alam; dan *kedua*, terma adat digunakan untuk membedakan tradisi hukum yang asli dengan nilai-nilai hukum yang dibawa oleh agama, khususnya setelah masuknya pengaruh tradisi hukum agama dari luar seperti islam dan hindu. Kita melihat disini bagaimana tradisi hukum masyarakat asli, yang diturunkan dari ajaran para nenek moyang dan dipelihara dalam kehidupan masyarakat, membedakan antara terma “hukum” atau “hukum agama” untuk menyebut hukum yang berasal dari ajaran suatu agama (Lukito, 2008).

Pada masyarakat yang masih memiliki adat istiadat yang kental, hukuman perbuangan atau pengucilan bisa diberikan kepada pelanggar norma etika setempat. Adapun pada masyarakat modern, hukuman terhadap para pelanggar etika pada komunitas tertentu biasanya berupa pemecatan dari keanggotaan. Susunan masyarakat yang sangat beragam menyebabkan etika pun bisa beragam, walaupun banyak pula norma etika yang memiliki nilai universal yang diadopsi setiap komunitas. Norma etika yang berlaku pada setiap struktur masyarakat menjadi alat pengontrol perilaku para anggotanya, yang umumnya menitik beratkan kedudukan manusia dalam posisi terhormat. Oleh karena etika selalu berkaitan langsung dengan kehormatan manusia dalam lingkungannya. Etika dalam kehidupan manusia bekerja secara heteronom, artinya efektif atau tidaknya sangat tergantung pada hubungan manusia dengan sesamanya. Pada saat ini etika diadaptasi oleh lingkungan yang memiliki struktur sosial atau komunitas profesi tertentu, misalnya masyarakat kedokteran dengan kode etik kedokteran, masyarakat atau

komunitas wartawan dengan kode etik jurnalistik, komunitas pengacara dengan kode etik insinyur dan lain sejenisnya (Bisri, 2011).

Hukum sebagai kaidah sosial, tidak lepas dari nilai (*values*) yang berlaku di suatu masyarakat. Bahkan, dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu (Kusumaatmadja, 2013). Pada Masyarakat Batang penyelesaian sengketa lebih ditekankan pada nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Batang. Ini menjadi ciri khas dari masyarakat Batang.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan yang eksplisit yang muncul dari periode panjang yang berevolusi bersama-sama masyarakat dan lingkungannya dalam sistem lokal yang sudah dialami bersama-sama. Proses evolusi yang begitu panjang dan melekar dalam masyarakat dapat menjadikan kearifan lokal sebagai sumber energi potensial dari sistem pengetahuan kolektif masyarakat untuk hidup bersama secara dinamis dan damai. Pengertian ini melihat kearifan lokal tidak sekadar sebagai acuan tingkah laku seseorang, tetapi lebih jauh, yaitu mampu mendinamisasi kehidupan masyarakat yang penuh keadaban. Secara substansial, kearifan lokal itu adalah nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat. Nilai-nilai tersebut diyakini kebenarannya dan menjadi acuan dalam bertingkah laku sehari-hari masyarakat setempat. Oleh karena itu, sangat beralasan jika Clifford Geertz mengatakan bahwa kearifan lokal merupakan entitas yang sangat menentukan harkat dan martabat manusia dan komunitasnya. Hal itu berarti kearifan lokal, yang di dalamnya berisi unsur kecerdasan kreativitas. Pengetahuan lokal dari para elite dan masyarakatnya

adalah hal yang menentukan dalam pembangunan peradaban masyarakatnya (Mariane, 2014). Menyelesaikan sengketa di masyarakat Batang dengan menggunakan nilai-nilai kearifan lokal merupakan salah satu cara berhukum dari masyarakat Kabupaten Batang.

BAB II

Peran Kepala Desa Dalam Penyelesai Sengketa

Sebuah desa di Indonesia di atur oleh pemerintah desa. Pemerintah desa dalam hal ini yaitu kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Kepala desa sebagai pemimpin masyarakat desa dan sekaligus juga sebagai pengambil keputusan dalam setiap kebijakan-kebijakan yang akan dijalankan di desa. Kepala desa harus memiliki kemampuan merumuskan visi dan misi; menetapkan strategi untuk mencapai tujuan; mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan; mengidentifikasi ancaman dan peluang; melibatkan semua perangkat desa dalam pengambilan keputusan desa; dan menyusun semua dokumen perencanaan dengan baik, sebagai dasar hukum untuk bertindak. Kepala desa juga harus mampu membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pembangunan desa dan menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi; mengkoordinasikan tahapan pencapaian program desa; dan mengatasi permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program desa. Selain itu, Kepala desa perlu memotivasi masyarakat untuk melaksanakan program desa; membangun semangat aparat desa; dan mengelola sumber daya manusia, ekonomi, sosial dan budaya desa untuk pelaksanaan program.

Kuatnya peran kepemimpinan kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya dalam pelaksanaan program pembangunan desa. Kemampuan kepala desa yang terintegrasi dengan harapan masyarakat menghasilkan pengelolaan program yang baik.

Aturan hukum atau regulasi terkait dengan pemerintahan desa yaitu:

1. UUD NRI Tahun 1945
 2. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 3. UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
 7. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
- Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, setidaknya ada 18 tujuan dan sasaran pembangunan melalui SDGs Desa tersebut, yaitu:
1. Desa tanpa kemiskinan
 2. Desa tanpa kelaparan
 3. Desa sehat dan sejahtera
 4. Pendidikan desa berkualitas
 5. Desa berkesetaraan gender
 6. Desa layak air bersih dan sanitasi
 7. Desa yang berenergi bersih dan terbarukan
 8. Pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi desa
 9. Inovasi dan infrastruktur desa

10. Desa tanpa kesenjangan
 11. Kawasan pemukiman desa berkelanjutan
 12. Konsumsi dan produksi desa yang sadar lingkungan
 13. Pengendalian dan perubahan iklim oleh desa
 14. Ekosistem laut desa
 15. Ekosistem daratan desa
 16. Desa damai dan berkeadilan
 17. Kemitraan untuk pembangunan desa
 18. Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.
- Capaian Kabupaten Batang dalam SDGs desa, yaitu tertera dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2: Nilai SDGs Desa di Kabupaten Batang

No	Kriteria	Nilai
1	Desa tanpa kemiskinan	68,63
2	Desa tanpa kelaparan	35,42
3	Desa sehat dan sejahtera	67,99
4	Pendidikan desa berkualitas	33,64
5	Desa berkesetaraan gender	46,31
6	Desa layak air bersih dan sanitasi	57,22
7	Desa yang berenergi bersih dan terbarukan	99,43
8	Pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi desa	28,95
9	Inovasi dan infrastruktur desa	58,06
10	Desa tanpa kesenjangan	34,61
11	Kawasan pemukiman desa berkelanjutan	37,95
12	Konsumsi dan produksi desa yang sadar lingkungan	16,02
13	Pengendalian dan perubahan iklim oleh desa	3,54
14	Ekosistem laut desa	21,37
15	Ekosistem daratan desa	42,37
16	Desa damai dan berkeadilan	73,93
17	Kemitraan untuk pembangunan desa	44,11

18	Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif	61,95
----	--	-------

A. Kepala Desa Sebagai Pemimpin di Masyarakat Desa

Kepala desa merupakan pemimpin dalam masyarakat sekaligus juga sebagai kepala pemerintahan desa yang dibantu oleh para perangkat desa. Kepala desa merupakan orang pilihan masyarakat desa dengan berbagai kriteria yang telah ditentukan oleh masyarakat tersebut. Secara umum Kepala Desa dipilih tidak hanya kedekatannya terhadap masyarakat, namun dipandang memiliki jiwa kepemimpinan dan memiliki keunggulan dalam memajukan desa.

Kepala desa dalam memimpin memiliki tugas dan kewenangan. Tugas kepala desa yaitu menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Sedangkan kewenangan kepala desa yaitu:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. Menetapkan Peraturan Desa;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;

- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan0kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Desa diiringi oleh kewajiban yang menjadi tuntutan bagi Kepala Desa untuk melakukan aktivitasnya dalam tindakan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berkewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;

- g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa

B. Fungsi Dan Kewenangan Kepala Desa Dalam Menciptakan Keamanan Dan Ketertiban Dalam Masyarakat

Abraham Maslow memberikan jawaban melalui "*Teori Hierarki Kebutuhan Manusia*". Dalam teori ini digambarkan secara *stratified* dan berjenjang dari kebutuhan yang paling dasar sampai pada kebutuhan yang paling tinggi. Adapun hierarki tersebut dapat diuraikan sebagai berikut (Suherman, 2002):

1. Kebutuhan aktualisasi diri, merupakan kebutuhan akan kepuasan diri, kebutuhan untuk mewujudkan diri, kebutuhan mengenai nilai dan kepuasan yang didapat dari pekerjaan.
2. Kebutuhan harga diri, merupakan kebutuhan akan penghargaan, berupa kebutuhan akan harga diri dan pandangan baik dari orang lain terhadap kita.
3. Kebutuhan sosial kemasyarakatan, kebutuhan akan perasaan diterima oleh orang lain, kebutuhan akan perasaan dihormati, kebutuhan akan perasaan maju

atau berprestasi dan kebutuhan akan perasaan dikutsertakan.

4. Kebutuhan rasa aman, merupakan kebutuhan keamanan, meliputi kebutuhan keamanan jiwa maupun keamanan harta.
5. Kebutuhan fisiologi, merupakan kebutuhan badaniah, meliputi sandang, pangan dan pemuasaan seksual.

Dari kelima kebutuhan tersebut, masyarakat akan selalu berlomba-lomba untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Kebutuhan rasa aman dapat dituntut dan diminta pemenuhannya pada negara, dengan sebagai kepanjangan tangan nya yaitu kepada pemimpin di desa, yaitu kepala desa. Perselisihan akan terus ada sepanjang adanya gesekan antara individu satu dengan individu lainnya dalam masyarakat. Perselisihan-perselisihan yang terjadi dalam masyarakat menuntut untuk segera diselesaikan agar tidak menjadi perselisihan yang dalam skala besar dan berdampak lebih besar. Kepala desa memiliki kewajiban untuk menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa.

Didasarkan pada ketentuan yang ada dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa ada amanat dalam UU tersebut dalam ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf f yang menyatakan bahwa kepala desa berwenang untuk membina kehidupan masyarakat desa. Ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf g menyatakan bahwa kepala desa berwenang untuk membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa. Dengan kewenangan tersebut maka kepala desa dapat menggunakan kewenangan tersebut untuk menjadi penyelesaian sengketa dalam masyarakat. Selain itu kewenangan yang dimiliki kepala desa dalam kaitannya sebagai penyelesaian sengketa, dimana ketentuan Pasal 26 ayat (4) huruf c yang menyatakan bahwa kepala desa memiliki kewajiban untuk memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa. Pasal 26 ayat (4) huruf k, yang menyatakan bahwa

kepala desa memiliki kewajiban untuk menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa.

Jelaslah bahwa kepala desa memiliki fungsi dan kewenangan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dan masyarakat sekaligus menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat. Kepala desa merupakan ujung tombak sebagai pemimpin di desa yang mampu untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat. Oleh karena itu perlu ada peningkatan kemampuan dan ketrampilan bagi kepala desa untuk terus meningkatkan kualitas dirinya sebagai pemimpin desa sekaligus menjalankan kewenangan dan kewajibannya secara maksimal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Desa di Kabupaten Batang lebih banyak menggunakan mediasi dalam melakukan penyelesaian sengketa yang terjadi di dalam masyarakat. Itu pun dengan syarat bahwa masyarakat yang bersengketa datang langsung kepada kepala desa dan memohon untuk penyelesaian. Bagi sengketa dalam masyarakat yang tidak di bawa ke kantor desa maka diselesaikan sendiri oleh para pihak atau diselesaikan langsung melalui jalur pengadilan.

Para Kepala Desa tidak menggunakan konsep mediasi yang tertera dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, namun para kepala desa menggunakan mediasi sesuai dengan hukum adat yang berlaku. Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh kepala desa memberikan keunggulan dibandingkan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, yaitu:

1. Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh kepala desa lebih murah bahkan gratis serta memakan waktu lebih sedikit dari pada diselesaikan melalui pengadilan.

2. Memungkinkan bagi masyarakat untuk menghindari proses pengadilan yang sering dianggap mahal dan proses yang berbelit serta tidak responsif.

Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh kepala desa dapat dilakukan dengan baik manakala para pihak memiliki kerelaan dan itikad baik untuk penyelesaian sengketa dengan bantuan kepala desa. Proses penyelesaian sengketa ini akan berlangsung dengan baik jika adanya status ekonomi dan sosial yang setara dari para pihak yang bersengketa dan jika tidak ada pengaruh dari pihak luar. Penyelesaian sengketa dengan menggunakan sarana kepala desa sebagai mediator akan bekerja dengan baik apabila para pihak setuju untuk menggunakan sebagai metode untuk menyelesaikan sengketa. Harus kedua belah pihak tidak hanya salah satu pihak saja.

Hukum lazim tampil sebagai bangunan peraturan perundang-undangan dan itulah *brand mark* yang banyak dikenal orang. Jika kita berurusan dengan hukum, maka kita berhadapan dengan dunia peraturan perundang-undangan. Gambaran dunia segera menjadi berubah, yaitu bukan lagi alami melainkan hukumi (*legally*). Manusia berubah menjadi situs hak dan kewajiban, status dan sebagainya. Perbuatannya, hubungannya dengan orang-orang lain tidak lagi otentik, melainkan berubah menjadi hubungan hukum, berakibat hukum, berupa proses hukum dan seterusnya. Hukum bekerja berdasarkan panduan sebuah peta yang disodorkan kepadanya. Peta tersebut menentukan bagaimana suatu sistem hukum mempersepsikan fungsinya dan bagaimana selanjutnya hukum akan menjalankan pekerjaannya. Perubahan dalam peta panduan tersebut menimbulkan perubahan pula dalam fungsi dan bekerjanya hukum. Peta yang memandu hukum perlu dibuat sedemikian rupa, sehingga benar-benar bersifat mendasar. Sifat mendasar tersebut memberi jawaban

terhadap pertanyaan “hukum untuk apa?” dan “hukum untuk siapa?”. Suasana puncak atau *ultimate* ini lazim disebut sebagai paradigma. Sebuah paradigma yang disodorkan di sini adalah “hukum untuk manusia” (Rahardjo, 2009).

BAB III

Lembaga Penyelesaian Sengketa Keperdataan Di Masyarakat Desa

Di dalam masyarakat terdapat berbagai kepentingan di antara warga masyarakat tersebut. Ada kepentingan yang saling bertentangan dan ada kepentingan yang cocok satu sama lain. Dalam hal dua atau lebih kepentingan yang bertemu maka terjadilah bentrok kepentingan. Inilah yang dalam istilah yuridis dinamakan sengketa. Kepentingan anggota masyarakat dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu (Ali, 2008):

1. Kepentingan yang bersifat publik, dimana kepentingan seluruh atau sebagian besar anggota masyarakat sebagai satu kesatuan terlibat di dalamnya.
2. Kepentingan yang bersifat privat, dimana yang menonjol hanyalah kepentingan perseorangan.

Pada sengketa keperdataan maka sengketa yang sering terjadi adalah sengketa antara kepentingan yang bersifat privat dan menimbulkan perselisihan.

Proses penyelesaian sengketa keperdataan dalam masyarakat pedesaan dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu:

1. Melalui litigasi atau melalui pengadilan
2. Melalui non litigasi atau melalui jalur di luar pengadilan

A. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

Penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui pengadilan (sebutan lain adalah litigasi) merupakan penyelesaian sengketa yang umum dilakukan oleh para pihak yang bersengketa dan merupakan jalur paling akhir yang ditempuh oleh para pihak. Dasar hukum penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan, yaitu:

1. UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan kehakiman;
2. UU No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1970;
3. UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
6. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
7. UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
8. UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman oleh:

- 1) Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya dan;
- 2) Sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pada Mahkamah Agung terdapat 4 lingkungan peradilan yaitu:

1. Peradilan Umum,
2. Peradilan Tata Usaha Negara,
3. Peradilan Agama, dan
4. Peradilan Militer.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dilakukan melalui proses pemeriksaan di depan sidang majelis hakim yang dijalankan berdasarkan hukum acara peradilan. Jenis hukum acara peradilan yang akan dijalankan bergantung pada jenis-jenis kasus yang akan disidangkan. Di dalam sistem hukum acara peradilan Indonesia, dikenal beberapa hukum acara peradilan berdasarkan perkara yang ditanganinya, yaitu:

1. Untuk perkara pidana, menggunakan prosedur hukum acara pidana
2. Untuk perkara perdata, menggunakan prosedur hukum acara perdata
3. Untuk gugatan kolektif/*class action*, menggunakan hukum acara perdata

4. Untuk gugatan perwakilan/*legal standing*, menggunakan hukum acara perdata dan
5. Untuk perkara tata usaha negara, menggunakan hukum acara tata usaha negara (Dwiyatmi, 2013).

B. Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan

Litigation (Bahasa Inggris) artinya pengadilan. Jadi nonlitigasi artinya di luar pengadilan. Sebagai bahan banding, *litigation* (Pengadilan), sebagian besar tugasnya adalah menyelesaikan sengketa dengan menjatuhkan putusan (*constitutif*) misalnya menjatuhkan putusan atas sengketa waris, perbuatan melawan hukum dan lain-lain dan sebagian kecil tugasnya adalah penangkalan sengketa dengan menjatuhkan penetapan pengadilan (*deklaratoir*) misalnya penetapan wali, penetapan anak angkat, dan lain-lain. Nonlitigasi sebagai kebalikan dari litigasi tugasnya (*argumentum analogium*) adalah juga sebagian besar adalah untuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan melalui perdamaian (tentram damai) dan sebagian kecil tugasnya penangkalan sengketa dengan perancangan-perancangan kontrak yang baik. Artinya, bahwa semua sengketa yang dapat diselesaikan tanpa melalui pengadilan atau penangkalan sengketa yang dapat dilakukan dengan ikatan hukum tanpa melalui pengadilan adalah keterampilan nonlitigasi. Penyelesaian sengketa atau penangkalan secara nonlitigasi meliputi bidang yang sangat luas bahkan mencakup seluruh aspek kehidupan yang dapat diselesaikan secara hukum. Penyelesaian sengketa secara nonlitigasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didasarkan kepada hukum dan penyelesaian tersebut dapat digolongkan kepada penyelesaian yang berkualitas tinggi, karena sengketa yang diselesaikan dengan cara demikian akan dapat selesai tuntas tanpa meninggalkan sisa kebencian serta dendam (Artadi, 2010).

Dasar hukum penyelesaian sengketa di luar pengadilan yaitu UU NO. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa. Secara umum alternatif penyelesaian sengketa merupakan penyelesaian sengketa atau perselisihan melalui prosedur yang dipilih oleh para pihak yaitu dengan menggunakan arbitrase, negosiasi, konsiliasi, konsultasi, mediasi, dan penilaian ahli.

Negosiasi melibatkan para pihak yang bersengketa secara langsung dan pemberian pendapat hukum dapat dilakukan secara bersama-sama antara para pihak yang bersengketa dengan pihak yang memberikan konsultasi atau pendapat hukum, maupun secara sendiri-sendiri oleh masing-masing pihak yang bersengketa dengan konsultan atau ahli hukumnya sendiri. Mediasi dan konsiliasi, melibatkan pihak ketiga yang berfungsi menghubungkan kedua belah pihak yang bersengketa, dimana dalam mediasi fungsi pihak ketiga dibatasi hanya sebagai penyambung lidah, sedangkan dalam konsiliasi, pihak ketiga terlibat secara aktif dalam memberikan usulan solusi atas sengketa yang terjadi. Arbitrase adalah suatu bentuk peradilan swasta, dengan arbiter sebagai hakim swasta, yang memutuskan untuk kepentingan kedua belah pihak yang bersengketa (Widjaja, 2001).

1. Arbitrase

Arbitrase adalah suatu proses formal untuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan dimana para pihak yang bersengketa diwajibkan untuk menyampaikan pengaduannya kepada badan administratif majelis arbitrase. Dalam arbitrase, para pihak yang terlibat dalam sengketa memilih seorang arbiter yang mereka percayai (misalnya, mereka memiliki pengalaman pendidikan dan profesional yang diperlukan) untuk meninjau bukti dan membuat keputusan. Keuntungannya adalah para pihak memilih

sendiri seorang arbiter dan berpartisipasi dalam sidang formal di mana semua pihak dapat mengajukan bukti. Para pihak dapat setuju sebelumnya untuk mematuhi keputusan arbiter demi hukum. Dalam hal ini, ketika arbitrase selesai, arbiter mengeluarkan keputusan tertulis yang mengikat atau disebut putusan arbitrase.

Di Kabupaten Batang, belum ada penyelesaian sengketa menggunakan arbitrase, hal ini karena:

1. Belum adanya lembaga arbitrase di wilayah Kabupaten Batang (Lembaga arbitrase Institusi)
2. Masyarakat Kabupaten Batang belum memahami mengenai penyelesaian sengketa menggunakan arbitrase.
3. Kepala Desa belum menyediakan penyelesaian sengketa menggunakan arbitrase ad hoc.

2. Mediasi

Mediasi adalah suatu proses untuk menyelesaikan perselisihan antara dua pihak atau lebih yang membutuhkan mediator netral, pihak ketiga, untuk membantu para pihak berdiskusi dan menemukan solusi yang dapat diterima bersama. Mediasi adalah proses yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa yang bersifat rahasia dan apa yang dikatakan dalam mediasi tidak dapat digunakan untuk melawan para pihak di kemudian hari. Biasanya mediasi terjadi setelah para pihak mencoba berunding di antara mereka sendiri, tetapi tidak dapat mencapai solusi. Untuk mediasi yang berhasil, biasanya mengikuti tahap yaitu: memulai mediasi; memilih mediator; memberi pengarahan kepada mediator; sesi pembukaan; sesi pemecahan masalah umum; penyelesaian kasus; dan penutupan.

Penggunaan mediasi kerap kali dilakukan oleh kepala desa, namun penggunaan mediasi dalam sistem hukum adat. Mediasi dilakukan hanya sekedar untuk menyelesaikan permasalahan yang tidak terlalu

kompleks. Permasalahan yang kompleks dengan menggunakan mediasi akan membutuhkan keterampilan mediator. Kepala desa umumnya memiliki keterampilan sebagai mediator, dengan keluwesan komunikasi yang baik dan psikologis yang baik. Penyelesaian sengketa dengan mediasi yang telah dilakukan kepala desa saat ini perlu untuk dikembangkan menjadi lebih baik dan akan jauh lebih baik lagi jika kepala desa di belakangi dengan kemampuan untuk melakukan mediasi secara baik (mediator yang bersertifikat).

3. Negosiasi

Negosiasi digunakan oleh para pihak untuk menyelesaikan perselisihan secara langsung melalui kompromi dan tanpa bantuan pihak ketiga. Itu terjadi ketika dua pihak menetapkan jenis penyelesaian sengketa yang diinginkan masing-masing, dan mencoba mencapai semacam kesepakatan yang memuaskan semua orang yang terlibat. Dalam situasi penyelesaian kasus terbaik, negosiasi dilakukan antara para pihak dan keduanya mencapai kesepakatan yang memuaskan. Langkah pertama dalam penyelesaian sengketa menggunakan negosiasi dapat dilakukan dengan negosiasi yang dapat terdiri dari:

1. Masing-masing pihak menyiapkan daftar apa yang diinginkan masing-masing pihak (sesuaikan dengan kepentingan masing-masing pihak).
2. Masing-masing pihak melakukan pertemuan untuk membahas atau melakukan negosiasi.
3. Masing-masing akan menyampaikan maksud atau keinginan-keinginannya terhadap masing-masing pihak.
4. Kesepakatan akan terjadi manakala keinginan-keinginan masing-masing pihak memiliki titik temu.
6. Membuat perjanjian tertulis hasil dari negosiasi yang telah dilakukan.

4. Konsiliasi

Konsiliasi adalah jenis mediasi yang berbeda di mana seorang konsiliator bertemu dengan para pihak secara terpisah (bukan bersama-sama, seperti dalam mediasi) dan mencari penyelesaian sengketa dari para pihak yang akan membantu menyelesaikan sengketa. Itu tidak mengikat secara hukum. Seperti halnya prosedur mediasi, menurut sifat sengketa, konsiliasi secara informal dilakukan oleh pihak ketiga seperti pemuka agama, kepala desa, ketua adat, orang terkemuka yang dipercaya oleh para pihak, dan secara formal dilakukan oleh publik pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah dan/atau hakim. Di Kabupaten Batang, penyelesaian sengketa melalui konsiliasi dilakukan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari dan orang tidak pernah menganggap sengketa sebagai kasus “pidana” atau “perdata”. Jika perselisihan tidak cukup parah untuk secara signifikan merugikan kepentingan mereka, orang sering lebih suka menggunakan prosedur konsiliasi. Konsiliasi diperbolehkan, dan diatur dalam berbagai undang-undang, termasuk UU No 30 Tahun 1999.

Penyelesaian sengketa di Kabupaten Batang dengan menggunakan konsiliasi ditemukan dengan menggunakan sistem hukum adat, bukan sistem hukum konsiliasi yang ada dalam aturan UU No. 30 Tahun 1999.

5. Konsultasi

Konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara satu pihak tertentu, yang disebut klien dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut. Tidak ada suatu rumusan yang menyatakan suatu keterikatan atau kewajiban untuk memenuhi dan mengikuti pendapat yang disampaikan oleh pihak

konsultan. Ini berarti klien adalah bebas untuk menentukan sendiri keputusan yang akan diambil untuk kepentingan sendiri, walau tidak menutup kemungkinan klien akan mempergunakan pendapat yang disampaikan pihak konsultan tersebut. Dalam konsiliasi, sebagai suatu bentuk pranata alternatif penyelesaian sengketa yang ada tidaklah dominan sama sekali, konsultan hanyalah memberikan pendapat (hukum), sebagaimana diminta oleh kliennya, yang untuk selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil sendiri oleh para pihak, meskipun adakalanya pihak konsultan juga diberikan kesempatan untuk merumuskan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa tersebut (Widjaja, 2001).

6. Penilaian Ahli

Penilaian ahli adalah salah satu pola yang dapat digunakan dalam menyelesaikan sengketa perdata. Ahli adalah pihak ketiga yang memiliki pengetahuan tentang ruang lingkup sengketa yang dihadapi para pihak yang bersengketa atau salah satu pihak. Di sini para pihak yang bersengketa atau salah satu pihak yang terlihat sengketa pada umumnya mendatangi ahli untuk meminta pendapat, petunjuk dan pertimbangan untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapi (Asyhadie, 2014).

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang dapat dilakukan oleh kepala desa yaitu arbitrase (arbitrase adhoc), mediasi, konsiliasi. Untuk negosiasi, konsultasi dan penilaian ahli dapat dilakukan oleh para pihak sendiri atau menggunakan ahli dalam penyelesaian sengketa. Kepala desa dapat melakukan praktik penyelesaian sengketa tersebut dengan menggunakan SOP agar sengketa dapat diselesaikan dengan pedoman dalam administrasi dan penyelesaiannya.

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan sebuah dokumen yang berisi tentang prosedur kerja

secara sistematis yang harus dilakukan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan dalam hal ini adalah penyelesaian sengketa keperdataan dengan menggunakan non litigasi. SOP harus ditaati sehingga dapat memperoleh hasil yang maksimal dengan kerja yang seefektif mungkin. SOP berfungsi untuk mengatur supaya tidak ada yang bekerja di luar sistem. SOP dijadikan sebagai suatu patokan atau pedoman dalam bekerja yang sesuai dengan tata kerja, prosedur, syarat yang berlaku. SOP ini memiliki fungsi utama yaitu dapat memudahkan kepala desa untuk melaksanakan kewenangannya dalam membina kehidupan masyarakat Desa dan membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa.

Standar Operasional Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan

1. Ruang Lingkup

Standar Operasional Prosedur ini menetapkan tata cara, ketentuan, kriteria, dan persyaratan pelaksanaan penyelesaian sengketa keperdataan menggunakan alternatif penyelesaian sengketa.

2. Maksud Dan Tujuan

Standar Operasional ini dimaksudkan sebagai acuan dalam melaksanakan penyelesaian sengketa keperdataan melalui alternatif penyelesaian sengketa.

3. Acuan

- a. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
- b. UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872).

4. Istilah Dan Definisi

- a. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- b. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
- c. Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.
- d. Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa melalui arbitrase.
- e. Termohon adalah pihak lawan dari Pemohon dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase.
- f. Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase.
- g. Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.
- h. Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa secara damai dimana ada keterlibatan pihak ketiga yang netral (mediator) , yang secara aktif membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai suatu kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak.

- i. Kesepakatan Perdamaian adalah kesepakatan hasil Mediasi dalam bentuk dokumen yang memuat ketentuan penyelesaian sengketa yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.
- j. Biaya Mediasi adalah biaya yang timbul dalam proses Mediasi sebagai bagian dari biaya perkara, yang di antaranya meliputi biaya pemanggilan Para Pihak, biaya perjalanan salah satu pihak berdasarkan pengeluaran nyata, biaya pertemuan, biaya ahli, dan/atau biaya lain yang diperlukan dalam proses Mediasi.
- k. Konsiliasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral, tidak memihak (*impartiality*), bersifat aktif, dan diterima oleh para pihak yang bersengketa.
- l. Konsiliator adalah pihak netral, yang tanpa menggunakan kekuatan apa pun, berusaha menemukan jalan tengah untuk kesepakatan bersama antara pihak yang bersengketa sehingga kebuntuan dapat diakhiri secepat mungkin dan perdamaian dapat dilakukan.
- m. Biaya arbitrase merupakan biaya yang timbul dalam proses arbitrase adhoc sebagai bagian dari biaya perkara, yang diantaranya meliputi biaya pemanggilan para pihak, biaya perjalanan salah satu pihak berdasarkan pengeluaran nyata, biaya pertemuan, biaya ahli, biaya arbiter, dan/atau biaya lain yang diperlukan dalam proses arbitrase.
- n. *Arbitrase Ad Hoc* atau *Voluntary Arbitration* merupakan suatu arbitrase yang dibentuk secara insidental (jika sengketa terjadi) untuk menyelesaikan sengketa tertentu dengan jangka waktu tertentu. Kemudian apabila sengketa tersebut sudah diselesaikan, maka dengan sendirinya arbitrase tersebut bubar atau membubarkan diri.


- o. Sekretaris majelis arbitrase adalah seseorang yang ditunjuk oleh kepala desa yang bertugas untuk membantu penyelenggaraan arbitrase.





Standar Operasional Penyelesaian Sengketa Dengan Menggunakan Arbitrase





Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (<i>Dispermades</i>)	Nomor SOP	:	
	Tgl Pembuatan	:	11 Agustus 2022
	Tgl Revisi	:	
	Tgl Efektif	:	
	Disahkan Oleh	:	
	Nama SOP	:	Standar Operasional Penyelesaian Sengketa Dengan Menggunakan Arbitrase
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana		
a. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).	1. Pendidikan minimal SMA 2. Memiliki pengetahuan tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa 3. Memiliki jabatan sebagai kepala desa 4. Memiliki keterampilan kemampuan komunikasi yang baik		
b. UU No. 30 Tahun			

<p>1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872).</p>	
<p>Keterkaitan</p>	<p>Peralatan/perengkapan</p>
	<p>Perlengkapan komputer, kertas, alat tulis, buku pedoman, peraturan perundang-undangan</p>
<p>Peringatan</p>	<p>Pencatatan dan Pendataan</p>
<p>Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka penyelesaian sengketa arbitrase tidak akan berjalan dengan baik</p>	<p>Proses penyelesaian sengketa keperdataan dengan menggunakan arbitrase dilakukan berdasarkan asas cepat, tepat, biaya ringan, sederhana, dan berorientasi pada win win solution.</p>

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA KEPERDATAAN
MENGUNAKAN ARBITRASE**

No	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku		
		Petugas Pendaftaran	Arbiter	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
1	Memberikan penjelasan mengenai arbitrasi kepada para pihak, membuat dan mempersilahkan para pihak menandatangani instrument pernyataan para pihak telah memahami proses arbitrasi			Pemohon dan termohon Surat Pernyataan Menunjukkan Surat Perjanjian arbitrasi baik dalam bentuk akta kompromis atau akta kompromitendo	10 menit	Pengetahuan kewajiban prosedur arbitrasi

2	Mempersilahkan para pihak untuk menandatangani surat penunjukan kepala desa sebagai arbiter			Daftar nama Kepala Desa di Kabupaten Batang Surat penunjukan	5 menit	Pemilihan arbiter ad hoc
3	Menerima instrumen dan meneruskannya kepada arbiter bersamaan dengan mengantarkan para pihak kepada arbiter			ATK, Komputer, printer	10 menit	Penunjukan arbiter
4	Menerima instrumen dan melaksanakan sidang arbitrase			Instrumen arbitrase, ruang sidang	90hari	Terlaksananya sidang arbitrase
5	Membuat instrumen laporan			PC, kertas, alat tulis	10 hari	Laporan arbitrase


	arbitrase dan menyerahkannya kepada petugas pendaftaran					
6	Menerima instrumen dan mencatatnya kedalam buku arbitrase			PC, kertas, alat tulis	10 menit	Laporan arbitrase dan buku arbitrase
7	Menerima laporan arbitrase ad hoc			PC, kertas, alat tulis	10 menit	Laporan arbitrase
8	Membuat putusan arbitrase			PC, kertas, alat tulis	10 menit	Putusan arbitrase
9	Mendaftarkan putusan arbitrase ke PN			Putusan arbitrase	10 hari	Bukti pendaftaran putusan arbitrase





Standar Operasional Penyelesaian Sengketa Dengan Menggunakan Mediasi



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (<i>Dispermades</i>)	Nomor SOP	:	
	Tgl Pembuatan	:	11 Agustus 2022
	Tgl Revisi	:	
	Tgl Efektif	:	
	Disahkan Oleh	:	
	Nama SOP	:	Standar Operasional Penyelesaian Sengketa Dengan Menggunakan Mediasi
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana		
a. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan minimal SMA 2. Memiliki pengetahuan tentang mediasi 3. Memiliki jabatan sebagai kepala desa 4. Memiliki keterampilan kemampuan komunikasi yang baik 		
b. UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian			

Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872).	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
	Perlengkapan komputer, kertas, alat tulis, buku pedoman, peraturan perundang-undangan
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka penyelesaian sengketa arbitrase tidak akan berjalan dengan baik	Proses penyelesaian sengketa keperdataan dengan menggunakan arbitrase dilakukan berdasarkan asas cepat, tepat, biaya ringan, sederhana, dan berorientasi pada win win solution.

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA KEPERDATAAN
MENGUNAKAN MEDIASI**

No	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku		
		Petugas Pendaftaran	Mediator	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
1	Memberikan penjelasan mengenai mediasi kepada para pihak, membuat dan mempersilahkan para pihak menandatangani instrument pernyataan para pihak telah memahami proses mediasi			Pemohon dan termohon Surat Pernyataan	10 menit	Pengetahuan kewajiban prosedur mediasi

2	Mempersilahkan para pihak untuk menandatangani surat penunjukan kepala desa sebagai mediator			Daftar nama Kepala Desa di Kabupaten Batang Surat penunjukan	5 menit	Pemilihan mediator
3	Menerima instrumen dan meneruskannya kepada mediator bersamaan dengan mengantarkan para pihak kepada mediator			ATK, Komputer, printer	10 menit	Penunjukan mediator
4	Menerima instrumen dan melaksanakan mediasi			Instrumen mediator, ruang mediasi	90hari	Terlaksananya mediasi
5	Membuat			PC, kertas, alat	10 hari	Laporan


	instrumen laporan mediasi dan menyerahkannya kepada petugas pendaftaran			tulis		mediasi
6	Menerima instrumen dan mencatatnya kedalam buku mediasi			PC, kertas, alat tulis	10 menit	Laporan mediasi dan buku mediasi
7	Menerima laporan mediasi			PC, kertas, alat tulis	10 menit	Laporan mediasi



Standar Operasional Penyelesaian Sengketa Dengan Menggunakan Konsultasi






Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (<i>Dispermades</i>)	Nomor SOP	:	
	Tgl Pembuatan	:	11 Agustus 2022
	Tgl Revisi	:	
	Tgl Efektif	:	
	Disahkan Oleh	:	
	Nama SOP	:	Standar Operasional Penyelesaian Sengketa Dengan Menggunakan Konsultasi
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana		
a. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan minimal SMA 2. Memiliki pengetahuan tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa 3. Memiliki jabatan sebagai kepala desa 4. Memiliki keterampilan kemampuan komunikasi yang baik 		
b. UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian			

Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872).	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
	Perlengkapan komputer, kertas, alat tulis, buku pedoman, peraturan perundang-undangan
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka penyelesaian sengketa arbitrase tidak akan berjalan dengan baik	Proses penyelesaian sengketa keperdataan dengan menggunakan arbitrase dilakukan berdasarkan asas cepat, tepat, biaya ringan, sederhana, dan berorientasi pada win win solution.

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA KEPERDATAAN
MENGUNAKAN MEDIASI**

No	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku		
		Petugas Pendaftaran	Konsiliator	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
1	Memberikan penjelasan mengenai konsiliasi kepada para pihak, membuat dan mempersilahkan para pihak menandatangani instrument pernyataan para pihak telah memahami proses mediasi			Pemohon dan termohon Surat Pernyataan	10 menit	Pengetahuan kewajiban prosedur konsiliasi

2	Mempersilahkan para pihak untuk menandatangani surat penunjukan kepala desa sebagai konsiliator			Daftar nama Kepala Desa di Kabupaten Batang Surat penunjukan	5 menit	Pemilihan konsiliator
3	Menerima instrumen dan meneruskannya kepada konsiliator bersamaan dengan mengantarkan para pihak kepada konsiliator			ATK, Komputer, printer	10 menit	Penunjukan konsiliator

4	Menerima instrumen dan melaksanakan mediasi			Instrumen konsiliasi, ruang konsiliasi	90hari	Terlaksananya konsiliasi
5	Membuat instrumen laporan konsiliasi dan menyerahkannya kepada petugas pendaftaran			PC, kertas, alat tulis	10 hari	Laporan konsiliasi
6	Menerima instrumen dan mencatatnya kedalam buku konsiliasi			PC, kertas, alat tulis	10 menit	Laporan konsiliasi dan buku konsiliasi
7	Menerima laporan konsiliasi			PC, kertas, alat tulis	10 menit	Laporan konsiliasi

Daftar Pustaka

- Ali, A. (2008). *Menguak Tabir Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Artadi, I. W. (2010). *Penyelesaian sengketa di Luar Pengadilan*. Bali: Udayana University Press.
- Asyhadie, Z. (2014). *Hukum Bisnis: Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Bisri, I. (2011). *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Dwiyatmi, S. H. (2013). *Pengantar Hukum Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Fuady, M. (2014). *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Press.
- H.S., S. (2010). *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Hudson, F. (1970). *A Geography of Settlements*. London: MacDonal & Evans, Ltd.
- Kusumaatmadja, M. (2013). *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni.
- Lukito, R. (2008). *Tradisi Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Teras.

- Mariane, I. (2014). *Kearifan Lokal Pengelolaan Hutan Adat*. Jakarta: Rajawali Press.
- More, E. C. (2022, October 2). *What Is A Village*. Retrieved from
file:///C:/Users/user/Downloads/What_is_a_Village.pdf
- Muhammad, A. (2000). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, A. K. (2000). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mustafa, B. (2003). *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Palasti, G. P. (2011). *Lecture notes on the introduction to private/civil law*. Retrieved from
<https://www.rgsl.edu.lv/uploads/research-papers-list/18/5-palasti-final.pdf>
- Rahardjo, S. (1985). *beberapa Pemikiran Tentang Ancaman AntarDisiplin Dalam pembinaan Hukum nasional*. Bandung: Sinar Baru.
- Rahardjo, S. (2009). *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*. Yogyakarta: Genta publishing.
- Safudin, E. (2018). *Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase*. Malang: Intrans Publishing.

- Sembiring, J. J. (2011). *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase*. Jakarta: Transmedia Pustaka.
- Suherman, A. M. (2002). *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sumeru, A. (2016). Kedudukan pejabat kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)*, 4(1), 47-56. doi:<https://doi.org/10.21070/jkmp.v4i1.198>
- Widjaja, G. (2001). *Seri Hukum Bisnis: Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Windari, R. A. (2017). *Pengantar Hukum Indonesia*. Depok: Rajawali Press.

TENTANG PENULIS

Dr. Dewi Sulistianingsih, S.H., M.H., adalah dosen Bagian



Perdata-Dagang di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang. Menamatkan S1 di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tahun 2003. Selesai di Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro

tahun 2008. Tamat dari Program Doktor Ilmu Hukum tahun 2015. Menulis di beberapa buku khususnya mengenai Kekayaan Intelektual dan mengikuti berbagai seminar baik nasional maupun internasional.

Yuli Prasetyo Adhi, S.H., M.Kn., adalah dosen di Fakultas



Hukum Universitas Diponegoro sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang. Sarjana Hukum diperoleh dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan menamatkan Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum. Meneliti dan menulis pada bidang hukum khususnya mengenai hukum jaminan, agraria, dan hukum bisnis.



Wawan Darma Septiawan, S.H., M.Kn. Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris dan PPAT di Kabupaten Batang. Lulus Sarjana di Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, tahun 2008. Lulus dari Universitas Diponegoro, Semarang, Magister Kenotariatan, strata 2 (S2), tahun 2013. Selalu up date dan terkoneksi dengan pusat informasi di kedua organisasi dan institusi INI dan IPPAT. Pengangkatan sebagai Notaris di Kabupaten Batang dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NOMOR : AHU-00482.AH.02.01.TAHUN 2015, tanggal 20 Agustus 2015. Pengangkatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 289/KEP-400.20.3/VII/2018, tanggal 23 Juli 2018. Menjadi pengurus dalam organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) Pengurus Daerah Kabupaten Batang sebagai Wakil Ketua. Menjadi pengurus dalam organisasi Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Pengurus Daerah Kabupaten Batang sebagai Sekretaris II. Menjadi pengurus dalam organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) Wilayah Jawa Tengah sebagai Koordinator Bidang IT dan Humas.